

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Papua Merdeka adalah sebuah organisasi separatis yang didirikan pada tahun 1965 dan telah melakukan serangkaian gerakan atau pemberontakan dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah telah mengakui keberadaan Organisasi Papua Merdeka sebagai suatu kelompok atau gerakan pemberontakan. Organisasi ini melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dan berdaulat, sehingga mengancam kedaulatan Indonesia.¹

Pada tanggal 27 April 2021, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Moh. Mahfud MD, mengeluarkan Siaran Pers No.72/ SP/ HM.01.02/ POLHUKAM/ 4/ 2021 yang menegaskan bahwa organisasi dan individu di Papua yang terlibat dalam kekerasan massal akan dianggap sebagai teroris. Hal ini disebabkan karena organisasi dan individu tersebut dianggap telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebelumnya, pemerintah sering menyebut kelompok tersebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Bersenjata (KSB).² Dengan penetapan label status teroris ini, terhadap kelompok KKB dapat ditegakkan mekanisme hukum dan penanganan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Penerbit Alumni, 2015, hlm, 73

² Renata Soleman Nainggolan, "Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Menjadi Teroris Di Papua", *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 5, 2022

tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme).

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Tindak Pidana Terorisme merupakan aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dan ditujukan pada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi berbeda-beda.

Apabila dilihat dari sejarahnya, sebelum mendapatkan label sebagai teroris, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua mendapat sebutan yang berbeda-beda, tergantung pada siapa yang membuat pernyataan. Pihak Kepolisian menyebut kelompok tersebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), karena kejahatan yang mereka lakukan dianggap sebagai tindakan kriminal. Sedangkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan istilah³ Kelompok Separatis Bersenjata (KSB), karena kelompok tersebut memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia, sehingga menjadi salah satu tanggung jawab TNI.³

Aksi dari KKB/KSB di Papua bermula dari sejarah integrasi Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia. Papua telah menjadi bagian dari Republik Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia. Namun, pada Sidang Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 10 dan 11 Juli 1945, status Papua sebagai bagian dari Indonesia menjadi perdebatan yang sengit. Soekarno dan Moh. Yamin berpendapat bahwa Papua harus menjadi bagian dari Indonesia karena sejarahnya yang terkait dengan kerajaan Majapahit. Namun, Moh. Hatta menolak pendapat

³ Sabita Firgoria Luisa Edon dan Nur Azizah Hidayat, "Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran Ham yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 3, 2021

tersebut dan berpendapat bahwa bangsa Papua termasuk dalam etnis Melanesia, bukan Polinesia seperti mayoritas penduduk Indonesia, sehingga keputusan tentang Papua harus diserahkan kepada penduduk Papua sendiri. Hal ini menjadi faktor awal dari konflik di Papua dan kelompok separatis seperti KKB/KSB muncul untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia.⁴

Papua masih menjadi wilayah yang diinginkan oleh Belanda setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, sehingga kemudian Belanda menyerahkan kedaulatan wilayah Indonesia kecuali Papua. Belanda bahkan mempersiapkan kemerdekaan bagi bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri dengan membentuk Negara baru yang disebut Papua Barat. Pada tanggal 1 Desember 1961, bendera nasional Papua Barat Bintang Kejora dikibarkan sejajar dengan bendera Belanda, dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dinyanyikan dihadapan mahkota kerajaan Belanda. Namun, Indonesia menanggapi hal tersebut dengan meluncurkan Operasi Pembebasan Irian Barat, yang berakhir dengan Perjanjian New York.⁵

Melalui Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, wilayah Papua menjadi wilayah yang kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia dan dicatat oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 1752 (XVII) pada tanggal 21 September 1962. Pada 1 Oktober 1962, pemerintah Belanda menyerahkan kekuasaannya di Papua kepada pemerintah sementara PBB yang selanjutnya menyerahkan wilayah tersebut kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.⁶

Setelah operasi Trikora dan Perjanjian New York dilakukan, bibit separatisme menjadi gerakan KKB/KSB muncul di Papua. Masyarakat pro kemerdekaan Papua menuduh bahwa Indonesia merebut kemerdekaan Papua melalui kebijakan Trikora dan PEPERA yang mereka anggap tidak

⁴ Mukhtadi, "Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Gerakan Separatis Papua dan Implikasinya Terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia", *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol 7, No 2, 2021

⁵ *Ibid*

⁶ Sefriani, "Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka", *Jurnal Unisia*, XXVI/1 (47), 2003

sah. Suara mereka tidak dianggap valid karena tidak semua warga Papua memberikan suara mereka dalam PEPERA. PEPERA sendiri merupakan hasil kesepakatan dalam Perjanjian New York yang menyepakati bahwa pendapat rakyat akan diadakan pada bulan Juli-Agustus 1969 dan hasilnya akan diterima oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 2504 (XXVI) pada tanggal 19 November 1969, yang menjadi dasar hukum bagi Papua untuk bergabung menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia.⁷

Setelah PEPERA, terlihat bahwa masyarakat Papua yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia masih mempertahankan gagasan bahwa mereka adalah bangsa yang telah lama dijajah sejak kekuatan asing memasuki wilayah Papua Barat. Pandangan ini semakin kuat relevansinya seiring dengan munculnya pemahaman mengenai identitas mereka sebagai bangsa yang benar-benar berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Papua yang ingin memperoleh kemerdekaan berusaha untuk menciptakan identitas bangsa mereka sendiri yang tidak terkait dengan Indonesia. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang pertama kali dibentuk pada tahun 1963 dan secara resmi didirikan pada tahun 1965 di Ayamaru semakin menjadi kekuatan di Papua melalui pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan.⁸

Ketidakadilan sosial yang terjadi di Papua, seperti pembangunan yang terabaikan, eksploitasi sumber daya alam yang besar namun tidak dinikmati oleh penduduk setempat, serta dominasi pendatang yang memandang rendah penduduk asli, semakin membuat OPM mendapat dukungan dan simpati dari masyarakat yang sebelumnya menolak. Masyarakat Papua merasa bahwa pemerintah Indonesia tidak memperhatikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua, sehingga OPM menjadi suara untuk menuntut kesetaraan, kemerdekaan, dan hak asasi manusia di Papua. Meskipun OPM merasa bahwa mereka berjuang untuk

⁷ Georgy Mishael, Joko Setiyono, Soekotjo Hardiwinoto, "Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 2, 2016

⁸ Zainuddin Djafar, "Kemerdekaan Papua dan Relevansi Reaksi Tiga Negara", *Jurnal LIPI*, Vol. 9 No.01, 2012

hak mereka, pemerintah Indonesia menganggap tindakan OPM sebagai gerakan separatis karena ingin memisahkan diri dari Indonesia dan melakukan tindakan pidana, sehingga memberikan label kepada kelompok tersebut sebagai KKB/KSB.⁹

Pemerintah telah melakukan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua selama bertahun-tahun. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memekarkan wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 menjadi Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua telah disahkan dan diubah beberapa kali untuk memberikan kebijakan khusus bagi Provinsi Papua. Namun, pendekatan tersebut juga diiringi oleh operasi militer yang dilakukan untuk menumpas gerakan separatis OPM yang kemudian dikenal sebagai KKB/KSB. Operasi militer tersebut tidak berhasil meningkatkan situasi di Papua, malah kekerasan dan upaya untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia semakin kuat.¹⁰

Setelah terjadinya serangkaian penyerangan oleh KKB/ KSB terhadap aparat penegak hukum di Papua, pemerintah terpaksa mengambil tindakan tegas dan menetapkan kelompok yang melakukan kekerasan di Papua sebagai tindak pidana teroris. Dengan keputusan ini, gerakan separatis di Papua yang sebelumnya dipandang sebagai tindakan makar oleh OPM berubah statusnya menjadi tindakan terorisme.¹¹

Tetapi, perlu dicatat bahwa status terorisme yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap OPM/KKB juga memunculkan kontroversi dan kritik dari sejumlah pihak, terutama dari kelompok-kelompok masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia. Mereka menilai bahwa penanganan konflik di Papua seharusnya tidak hanya melalui pendekatan militer dan pengkriminalisasi terhadap kelompok-kelompok separatis, tetapi juga

⁹Indah Putri Mardiani, Ismi Anisah, Marlina Hasibuan dan Nur Fadilah “Konflik Internal Antara Pemerintah Indonesia Dengan Gerakan Separatis Di Papua”, *Jurnal Syntax Fusion*, Vol.1 No.2, 2021

¹⁰ Tolib Effendi dan Ananda Chrisna D Panjaitan, “Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana”, *Jurnal Rehtidee*, Vol 16, No 2, 2021

¹¹ *Ibid*

melalui pendekatan politik yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik. Selain itu, ada juga dugaan bahwa penanganan konflik di Papua yang hanya mengandalkan pendekatan militer dan keamanan justru memperparah situasi konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah tersebut.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga memberikan landasan hukum bagi TNI untuk terlibat secara aktif dalam penanganan terorisme di Indonesia. UU tersebut memberikan kewenangan kepada TNI untuk melakukan penangkalan, penyelidikan, pengamanan, penindakan, dan tindakan lain yang diperlukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun, peran TNI dalam penanganan terorisme juga harus tetap diimbangi dengan pengawasan dan kontrol yang ketat dari pihak-pihak yang berwenang, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada kenyataannya, pendekatan keamanan yang berlebihan oleh TNI semakin memperbesar kemungkinan terjadinya konflik antara masyarakat sipil dan TNI di Papua.

Sebagai contoh, pada Februari 2021 lalu, 3 pemuda disiksa dan dipukuli hingga tewas di Puskesmas Bilogai, Yokatapa, Sugapa oleh anggota TNI. Peristiwa tersebut dipicu oleh penembakan yang dilakukan oleh TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) di Intan Jaya yang menyebabkan tewasnya salah satu prajurit TNI. Setelah itu, TNI menyisir Desa Mamba dan menembak lengan kiri salah satu warga sipil bernama Janius Bagau. Lalu, Janius dibawa ke Puskesmas dan dijaga dua orang keluarganya, malamnya TNI mendatangi puskesmas tersebut dan menginterogasi mereka bertiga diiringi dengan penyiksaan dan pemukulan hingga tewas.¹²

Masalah bentrokan antara TNI dan warga sipil serta warga terduga OPM di Papua salah satunya disebabkan karena negara tidak pernah mengumumkan secara resmi mengenai status kondisi keamanan di Papua.

¹² Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Catatan Kritis Menyoal Redefinisi Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Organisasi Teroris, diakses dari https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/06/FINAL_Catatan-Kritis-Redefinisi-KKB-di-Papua.pdf

KontraS menyebutkan pemerintah sudah menurunkan aparat baik itu dari kepolisian dan TNI sebanyak 39 kali TNI dengan jumlah personel TNI sebanyak 235 orang sepanjang tahun 2020 sampai 2021.¹³ Pelibatan TNI menjadi problematis karena kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengerahan kekuatan TNI dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) ada pada Presiden dengan pertimbangan DPR (keputusan politik negara) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang menegaskan bahwa pengerahan kekuatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus berdasarkan keputusan politik pemerintah. Namun, proses administratif dalam melibatkan TNI yang melalui persetujuan DPR dan keputusan politik dari Presiden belum jelas.¹⁴

Apabila merujuk pada Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang TNI, wewenang keterlibatan TNI seharusnya hanya untuk kategori separatis bersenjata yang penanganannya semestinya mengikuti eskalasi ancaman melalui pernyataan keadaan “darurat” yaitu pada situasi Tertib Sipil (Aman dan Rawan) dan Darurat Sipil (Gawat) baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat melibatkan TNI untuk membantu pemerintah mengatasi situasi yang berkembang. Sedangkan pada situasi Darurat Militer (Darurat dan Penanggulangan) keterlibatan TNI dilakukan secara penuh untuk penanggulangannya. Permasalahannya, pada situasi di Papua, TNI dilibatkan tanpa ada pernyataan keadaan darurat oleh pemerintah.¹⁵

Memang, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme didasarkan pada pandangan bahwa penanganan terorisme selama ini belum efektif dan pemerintah perlu melibatkan TNI. Namun, kejahatan terorisme pada dasarnya merupakan bentuk kriminalitas yang penanganannya jelas dalam kerangka sistem peradilan pidana. TNI sebagai unsur militer tidak terlibat

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Rahmat Pribadi, *Optimalisasi Peran TNI dalam Penanggulangan Separatisme Guna Meningkatkan Keamanan Dalam Negeri Dalam Rangka Keutuhan NKRI*, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2013

dalam kerangka tersebut. Akibatnya, TNI diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang dapat merusak sistem peradilan pidana. Selain itu, jika TNI melakukan pelanggaran, pertanggungjawabannya tidak jelas karena tidak ada pengadilan yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengadili prajurit TNI yang melanggar hukum dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks negara demokratis, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme menjadi masalah karena pendekatan militeristik dapat berdampak pada penggunaan kekuatan yang berlebihan. Oleh karena itu, maka penulis kemudian tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan judul **KETERLIBATAN TNI DALAM PENANGGULANGAN TERORISME SEPARATIS DI PAPUA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2018.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan keterlibatan TNI dalam penindakan gerakan terorisme OPM menurut Undang-Undang No.5 Tahun 2018?
2. Apakah penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai terorisme memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan keterlibatan TNI dalam penindakan gerakan terorisme OPM menurut Undang-Undang No.5 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai terorisme memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018;

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam pengembangan penegakkan hukum bagi perkembangan hukum Pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai pemberantasan gerakan separatis terorisme;
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai tindak pidana terorisme dan keterlibatan TNI dalam usaha-usaha pemerantasannya dan kepada para aparat yang berwenang melaksanakan Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

1.5. Kerangka Konseptual

1. Terorisme

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹⁶

2. Separatis

Istilah Separatis atau separatisme ditujukan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada

¹⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. Orang-orang yang terlibat didalamnya disebut kaum *separatist*.¹⁷

3. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

Sebutan pihak Kepolisian kepada OPM sebagaimana kejahatan mereka dianggap sebagai criminal.¹⁸

4. Kelompok Separatis Bersenjata (KSB)

Sebutan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada OPM. Sebutan kata separatis yang berarti keinginan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia sehingga menjadi salah satu tanggung jawab TNI.¹⁹

5. TNI

TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.²⁰

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.²¹

6. Militer

Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.²²

7. OPM

Organisasi Papua Merdeka adalah sebuah organisasi separatis yang didirikan pada tahun 1965 dan telah melakukan serangkaian gerakan atau pemberontakan dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah telah mengakui keberadaan Organisasi Papua Merdeka sebagai suatu

¹⁷ Sefriani, *Op Cit*

¹⁸ Tolib Effendi dan Ananda Chrisna D Panjaitan, *Op Cit*

¹⁹ Tolib Effendi dan Ananda Chrisna D Panjaitan, *Op Cit*

²⁰ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

²¹ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

²² Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

kelompok atau gerakan pemberontakan. Organisasi ini melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dan berdaulat, sehingga mengancam kedaulatan Indonesia.²³

1.6. Kerangka Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁴

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau

²³ Boer Mauna, *Op Cit*

²⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut

²⁶ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

²⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁹

2. Teori Kontra Terorisme

Pada praktik di beberapa negara, penanggulangan terorisme dibedakan menjadi beberapa cara yakni pendekatan *war model* serta *criminal justice system*. Sesuai dengan namanya, pendekatan war model menekankan pada upaya pemberantasan terorisme lainnya ketika kondisi perang. Oleh karenanya, pihak militer lebih memiliki peran yang dominan dalam persoalan terorisme. Di lain pihak, pendekatan *criminal justice system* menitikberatkan pada penanganan terorisme sebagai kejahatan pidana dan oleh karenanya ditangani oleh aparat penegak hukum dan pihak kepolisian.³⁰

Criminal Justice System mengedepankan penanggulangan terorisme dengan pendekatan penegakan hukum. Dalam konteks ini, pemberantasan terorisme dilakukan oleh aparat sipil, dengan tujuan untuk membawa para pelaku teroris ke meja pengadilan. Dengan demikian, hak-hak asasi para terduga teroris dapat lebih dilindungi. Selain itu, melalui pendekatan ini, stereotyping dan profiling terhadap kelompok lebih mungkin dihindari, karena pelaku kriminal cenderung beragam dan tidak mewakili golongan tertentu.³¹

Melalui pendekatan ini, hal-hal yang dikedepankan antara lain meliputi hak-hak individu, asas praduga tidak bersalah, perlindungan hak tertuduh, serta kebebasan sipil di mata hukum.

²⁹ *Ibid*, hlm 95

³⁰ Rizky Ihsan, "Peran Militer dalam Kontra-Terrorisme di Indonesia" *Deviance: Jurnal Kriminologi*, Vol.3 No. 1, 2019

³¹ WGK Stritzke, *Terrorism and Torture*, Cambridge University Press, New York, 2009

Meskipun tetap memandang terorisme sebagai kejahatan serius, namun model ini tetap mengutamakan hak-hak masyarakat yang menjadi tertuduh serta bagaimana mereka mendapatkan rasa aman selama berada di bawah yurisdiksi hukum negara yang bersangkutan. Pendekatan *criminal justice system* cenderung lebih memprioritaskan bagaimana negara memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku tindak kejahatan, ketimbang pada aspek penggentaran (*deterrence*) dan pelumpuhan (*incapacitation*) para pelaku.³²

Meskipun demikian, penerapan *criminal justice system* secara murni dalam penanggulangan terorisme juga memiliki kendala. Secara karakteristik, teroris memiliki jejaring global yang jauh lebih kompleks dibandingkan kelompok kriminal. Selain itu, dalam melakukan aksinya, kelompok teroris juga dimotivasi oleh faktor-faktor politik, seperti perlawanan terhadap globalisasi dengan melakukan anarkisme, insurgensi, dan kekerasan bersenjata. Lebih jauh lagi, tidak seperti kelompok kriminal murni, ISIS bahkan bertujuan untuk menguasai sebagian wilayah negara guna dijadikan basis dalam menjalankan operasinya. Oleh karenanya, terorisme perlu dibedakan dengan kelompok kriminal ataupun kombatan pada umumnya.³³

Dalam penerapan kontra-terorisme, tidak ada negara yang secara murni menerapkan salah satu model dari kedua pendekatan *war model* atau *criminal justice system*. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut juga belum mampu memberikan kerangka pemikiran yang mencukupi dalam penanggulangan terorisme dewasa ini.³⁴ Namun demikian, suatu negara tentu memiliki

³² James B. Steinberg dan Miriam R. Estrin, "Harmonizing Policy and Principle: A Hybrid Model for Counterterrorism", *Harmonizing Policy and Principle: A Hybrid Model for Counterterrorism*. *Journal of National Security Law and Policy*, Vol. 7, No. 16, 2014

³³ James Renwick dan Gregory F. Treverton, "The Challenges of Trying Terrorists as Criminals", *Proceedings of a RAND/SAIS Colloquium*, Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2008 diakses dari https://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/CF249.html

³⁴ Rizky Ihsan, *Op Cit*

kecenderungan terhadap salah satunya dalam pemberantasan terorisme, antara lain dengan menitikberatkan pada pendekatan militer atau dengan mengutamakan penegakan hukum.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

1) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional

Oleh: Muhammad Nugroho Sugiyatno, Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017
Penelitian ini terbatas hanya untuk mengetahui kedudukan OPM dalam perspektif subjek hukum internasional. ah, maupun publikasi resmi. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang kaum pemberontak dalam subjek hukum internasional adalah Konvensi Den Haag IV 1907 terkhusus dalam Pasal 1, 2, 3 tentang syarat-syarat kaum pemberontak

yang mendapatkan pengakuan internasional dan Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 tentang perang dan pemberontakan, namun berdasarkan instrument hukum internasional tersebut menyatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak termasuk sebagai subjek hukum internasional maupun sebagai kaum pemberontak yang mendapatkan pengakuan internasional, karena OPM tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagai kaum pemberontak yang tertulis dalam Konvensi Den Haag IV 1907 dan Konvensi Jenewa 1949.

Oleh karena objek penelitian yang terbatas, hasil penelitian yang didapat belum dapat memetakan keterlibatan TNI dengan OPM.

2) Sengketa Bersenjata Antara Organisasi Papua Merdeka Dengan TNI Dalam Perspektif Hukum Humaniter

Oleh Kevin Akbar Alfianto Fakultas Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2019

Penelitian ini melihat bahwa tindakan pemberontakan oleh OPM terjadi dikarenakan suatu kaum tertentu menganggap pemerintahan negara kurang memperhatikan terhadap rakyat di wilayah pemberontak atau dapat disebabkan karena adanya suatu ideologi untuk membuat pemerintahan baru bagi rakyatnya. Penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana hukum humaniter atau sengketa bersenjata mengatur tata cara berperang suatu sengketa bersenjata non internasional serta analisis tentang bagaimana prospek hukum humaniter dalam mencari jalan keluarnya. Hasil dari penelitian ini adalah Organisasi Papua Merdeka tidak dapat dikatakan sebagai subyek hukum humaniter dikarenakan ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi untuk menjadi suatu kelompok belligerent menurut hukum humaniter.

Penelitian ini terbatas hanya melihat sengketa antara antara OPM dengan TNI dari sudut hukum Internasional, sehingga belum dikaji dari UU no 5 tahun 2018.

3) Penetapan Organisasi Papua Merdeka Sebagai Organisasi Terorisme Dan Implikasinya Dalam Penegakan Hukum

Oleh: Liando Azam Prasajo, Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yoyakarta 2022

Penelitian ini sudah melihat penetapan OPM/KKB dalam konflik bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris tepat karena perubahan status tersebut mengacu pada seluruh Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM bukan berdasarkan sejarah maupun tujuan berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Konsekuensi yang ditimbulkan dari perubahan status OPM menjadi Organisasi terorisme ada 3 yaitu ketentuan hukum formil ketentuan hukum materiil, ketentuan lembaga penegakan hukumnya, serta ditambah dengan pola pencegahan dan penanganan.

Akan tetapi, penelitian ini belum berfokus pada peran serta TNI dan hubungannya dengan OPM.

4) Akibat Hukum Labelisasi Kelompok Bersenjata Organisasi Papua Merdeka Menurut Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional

Oleh Khalisa Pranindya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022

Penelitian ini membahas mengenai hukum labelisasi Kelompok Bersenjata OPM menurut Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa OPM telah memenuhi beberapa syarat sebagai pemberontak namun belum dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum Internasional. Pemberian label terhadap Kelompok Bersenjata OPM memiliki konsekuensi terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan dan model penegakan hukum terhadap OPM. Diharapkan pemerintah dalam mengatasi OPM difokuskan kepada pendekatan pembangunan kesejahteraan, kebijakan ekonomi, fiskal, sosial budaya serta pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat Papua. Pemerintah perlu memantapkan penegakan hukum yang setara,

memberikan kebebasan mengekspresikan hak-hak adat, memberikan perlindungan yang maksimal terhadap HAM baik bagi Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua, serta perlu adanya dialog antara kedua belah pihak yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah OPM dengan cara-cara yang komprehensif, lintas sektor, dan tidak lagi mengutamakan pendekatan keras dan militer.

5) Penegakan Hukum Pada Separatisme Di Papua Berdasarkan Prinsip Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional

Oleh: Muhammad Farhansyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2022

Penelitian ini fokus kepada nerapan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional didasarkan pada ketentuan Pasal 43 protokol tambahan tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949, telah ditegaskan bahwa kelompok bersenjata harus dipimpin oleh pihak yang bertanggung jawab atasnya, sehingga kelompok bersenjata tersebut perlu adanya payung hukum yang memastikan jaminan atas keselamatannya. Kemudian, untuk perlindungan terhadap orang-orang yang harus dilindungi masih sangat lemah sekali. Terakhir, adapun langkah penyelesaian konflik terhadap kelompok separatisme di Papua yang paling efektif adalah dengan melakukan dialog antara kedua belah pihak. Akan tetapi, karena penelitian ini hanya fokus pada satu objek penelitian yaitu OPM, belum terlihat pembahasan mengenai keterlibatan TNI.

1.9. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis Pendekatan lebih mengarah kepada penelitian deskriptif yang merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan Peraturan Undang-Undang.

Penelitian deskriptif juga dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk membandingkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Disajikan dengan melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti.

Dalam penulisan ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, yang meliputi aturan- aturan hukum seperti KUHPidana, UU Terorisme, UU TNI serta bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan tindak pidana agama.

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu, Peneliti membaca berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis berdasarkan tahapan-tahapan anatar lain deskripsi, sistematis dan ekplanasi.

i. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dengan cara yakni diantaranya:

1) Pendekatan Yuridis Positivis

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari berbagai macam peraturan undang-undangan terkait dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan, dan pendekatan ini dirancang untuk memahami dan menganalisis hukum, peraturan, dan asas.

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yakni jenis pendekatan penelitian hukum yang berisikan konsep atau nilai hukum yang didasarkan pada perspektif analitis pada pemecahan masalah dalam penelitian hukum.

ii. Sumber Bahan Hukum

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan data kumulatif yang didapatkan dengan cara memanfaatkan data sekunder yakni data yang didapatkan dari jurnal akademik, buku-buku, dan berbagai sumber informasi lainnya yang berkesinambungan dengan penelitian serta mendukung data yang diperoleh guna mendukung penelitian yang dilakukan.

i. Data Primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang no 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- d. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

ii. Data Sekunder

Sumber data diperoleh dari jurnal, pendapat hukum, buku, artikel, sumber informasi yang diperoleh dari Internet, dan bahan hukum yang masih terkait dengan masalah penelitian.

iii. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data-data dilakukan dengan cara meneliti berbagai Undang-Undang, buku, artikel, majalah, dll yang diperoleh dari surat kabar dan internet untuk memperoleh data hukum primer dan sekunder. pada masalah yang dipelajari.

iv. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dianalisis. Dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang menyajikan hasil karya secara sistematis yang bersumber dari teori hukum dan hukum empiris sehingga permasalahan penelitian hukum ini dapat dijelaskan dalam bentuk kalimat ilmiah dan

logis. Mudah dimengerti dalam proses berpikir, penelitian ini memakai penalaran deduktif. Penalaran diawali dengan kebenaran yang diketahui dan diakhiri dengan kesimpulan (pengetahuan baru).

